



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Grt

Pada hari Kamis, tanggal 21 September 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Garut yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk, berkedudukan di Chase Plaza Kav. 21 Lantai 15 Jalan Jenderal Sudirman Rt.10 Rw.1, Karet Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh : JASIN HERMAWAN dan HADY SUTIONO keduanya sebagai Direktur PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk, selanjutnya memberi Kuasa kepada KUSNADI dan MAMAT RACHMAT, keduanya sebagai Karyawan dari sebagai Direktur PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk Kantor Cabang Garut yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Ruko Garut Hyper Square Blok B No. 8 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN

ASEP ROHMAN, Tempat tinggal di Kampung Dukuh Rt.02 Rw.07 Desa Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I ;**

TUTI, Tempat tinggal di Kampung Dukuh Rt.02 Rw.07 Desa Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II ;**

Halaman 1 dari 4 halaman

Akta Perdamaian Perkara Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Grt



Para Pihak tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Grt, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 21 September 2022, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyepakati bahwa Pihak Kedua akan membayar seluruh kewajibannya kepada Pihak Kesatu sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
2. Bahwa Pihak Kedua memberikan tanda jadi sebagai itikad baik untuk melunasi semua kewajiban pada point 1 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
3. Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat masa tenggang pelunasan sisa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan dilakukan paling lambat tanggal 21 Oktober 2022 ;
4. Bahwa Pihak Kesatu dan Kedua sepakat Jika pada tanggal Point 3 tidak terlaksana maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk menjual jaminan secara bersama-sama berupa 1 Unit Mobil :
Merk/Type : Mitsubishi / Colt Diesel FE SHD (4X2) M/T
Tahun/Warna : 2012/ Kuning
No. Rangka : MHMFE75P6CK016907
No. Mesin : 4D34TH38272
No. Polisi : Z 8363 FZ

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Garut menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 2 dari 4 halaman

Akta Perdamaian Perkara Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Register Nomor : 30/Pdt.G.S/2022/PN Grt antara **PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK KANTOR CABANG GARUT** sebagai Penggugat melawan **ASEP ROHMAN** sebagai Tergugat I dan **TUTI**, sebagai Tergugat II telah terjadi Perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Ahmad Renardhien, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Garut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Atikah., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

ATIKAH

AHMAD RENARDHIEN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp.100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 200.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 30.000,00 |
| 5. Materai | Rp. 10.000,00 |

Halaman 3 dari 4 halaman

Akta Perdamaian Perkara Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Redaksi Rp. 10.000,00
Jumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupi)